

4. Perizinan yang di Terbitkan DPMPTSP Kota Cirebon

1. Ijin Reklame

KETERANGAN

REKLAME adalah Benda, alat, pembuatan atau media menurut bentuk, susunan dan/atau corak atau ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian publik kepada suatu produk atau barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

PENYELENGGARA REKLAME adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau dan untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan

PERSYARATAN

No	Keterangan	Sifat	Badan Hukum
1	Foto copy KTP Pimpinan/Pemilik Perorangan	Wajib	SEMUA
2	Foto copy Akta Pendirian bagi pemohon berbadan usaha	Wajib	SEMUA
3	Contoh reklame/gambar reklame (untuk reklame rancang bangun)	Wajib	SEMUA
4	Titik lokasi, foto bangunan reklame, denah lokasi reklame yang dimohon	Wajib	SEMUA
5	Gambar konstruksi untuk reklame rancang bangun (IMB Rancang Bangun untuk Ukuran Lebih dari 4 m x 6 m)	Wajib	SEMUA
6	Surat perjanjian penggunaan tanah/bangunan, jika menggunakan tanah/bangunan milik orang lain (sewa)	Terkecuali	SEMUA
7	Surat Kuasa Bermaterai apabila yang mengajukan permohonan	Terkecuali	SEMUA

	bukan Pimpinan/Pemilik Perorangan		
8	NPWP Pemilik/Perusahaan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kota Cirebon	Wajib	SEMUA

2. Ijin Trayek

KETERANGAN

Izin Trayek / Izin Operasi adalah Bentuk Persetujuan Pemerintah Provinsi sebagai dasar memulai usaha pelayanan angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar Kabupaten/kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan kendaraan umum.

Izin Trayek diberikan untuk Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Khusus Antar Jemput (Travel), Angkutan Khusus Pemandu Moda, Angkutan Khusus Karyawan, Angkutan Permukiman.

Izin Operasi diberikan untuk Taksi dan Angkutan Sewa

PERSYARATAN

No	Keterangan	Sifat	Badan Hukum
1	Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan atau Koperasi Berbadan Hukum	Wajib	SEMUA
2	Foto copy KTP	Wajib	SEMUA
3	Foto copy STNK (Kecuali mobil baru dari dealer), BPKB, Buku Uji	Terkecuali	SEMUA
4	Rekomendasi Organda	Wajib	SEMUA
5	Surat Keterangan tentang Kuasa menggunakan Pool/ Garasi Penyimpanan Kendaraan dan Perawatan Kendaraan	Tambahan	SEMUA

3. Surat Izin Praktik

KETERANGAN PERSYARATAN

No	Keterangan	Sifat	Badan Hukum
1	Upload Scan Surat Pernyataan Pemenuhan SKP (Bermaterai) (.pdf)	Tambahan	SEMUA
2	Upload Pas Foto Terbaru Ukuran 4x6 (Latar Merah) (.jpeg / .png / .gif / .jpg)	Wajib	SEMUA

4. Ijin Mendirikan Bangunan

KETERANGAN

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan **IMB** adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama

PERSYARATAN

No	Keterangan	Sifat	Badan Hukum
1	Foto copy KTP Pemilik Bangunan/Pimpinan	Tambahan	PO
2	Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum	Tambahan	PO
3	Foto copy sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah	Tambahan	PO
4	Foto copy lunas PBB tahun terakhir	Wajib	PO
5	surat keterangan tidak keberatan dari tetangga bila untuk tempat usaha	Tambahan	PO

6	Gambar arsitektur (denah tampak dan potongan)	Wajib	PO
7	Perhitungan Kontruksi bagi bangunan yang melebihi bentangan 8 meter, bangunan bertingkat.	Terkecuali	PO
8	IMB dan gambar bangunan terdahulu bila bermaksud memperluas bangunan	Terkecuali	PO
9	Surat pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis bangunan yang dibuat	Tambahan	PO
10	Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)	Wajib	PO
11	Surat pernyataan bangunan yang akan didirikan tidak dalam sengketa	Tambahan	PO
12	Surat Kuasa Bermaterai apabila yang mengajukan permohonan bukan Pemilik Bangunan/Pimpinan	Terkecuali	PO
13	Ijin Prinsip dan dokumen lain (bagi bangunan yang termasuk kriteria harus memenuhi persyaratan tersebut)	Tambahan	PO
14	Foto copy KTP Pemilik Bangunan/Pimpinan	Wajib	SEMUA
15	Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum	Terkecuali	SEMUA
16	1 Berkas Foto copy Akte Pendirian Usaha (bagi perusahaan yang berbadan Hukum)	Terkecuali	SEMUA
17	Foto copy sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah	Tambahan	SEMUA
18	Foto copy lunas PBB tahun terakhir	Wajib	SEMUA

19	surat keterangan tidak keberatan dari tetangga bila untuk tempat usaha	Wajib	SEMUA
20	Gambar arsitektur (denah tampak dan potongan)	Wajib	SEMUA
21	1 Lembar Sertifikat Hak Atas Tanah	Wajib	SEMUA
22	Perhitungan Kontruksi bagi bangunan yang melebihi bentangan 8 meter, bangunan bertingkat.	Terkecuali	SEMUA
23	IMB dan gambar bangunan terdahulu bila bermaksud memperluas bangunan	Terkecuali	SEMUA
24	Surat pernyataan kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis bangunan yang dibuat	Wajib	SEMUA
25	Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)	Wajib	SEMUA
26	Surat pernyataan bangunan yang akan didirikan tidak dalam sengketa	Wajib	SEMUA
27	Surat Kuasa Bermaterai apabila yang mengajukan permohonan bukan Pemilik Bangunan/Pimpinan	Terkecuali	SEMUA
28	Ijin Prinsip dan dokumen lain (bagi bangunan yang termasuk kriteria harus memenuhi persyaratan tersebut)	Terkecuali	SEMUA
29	Pertimbangan teknis untuk bangunan reklame dan billboard	Terkecuali	SEMUA

8. Dokumen Informasi & Kebijakan Publik yang Terbuka Untuk Umum Bisa di Akses melalui Link http://dpmptsp.cirebonkota.go.id/?page_id=1191

